



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom;
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
7. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
8. Sub kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang transmigrasi dan tenaga kerja yang menjadi tanggungjawabnya meliputi Perlindungan Tenaga Kerja, Bursa Kerja, Kesejahteraan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Pelatihan Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - b. pelaksanaan pengawasan, perlindungan Tenaga Kerja, Kesehatan Kerja dan Kesejahteraan tenaga kerja serta pemberian perizinan;
 - c. penyelenggaraan fasilitas bursa kerja, informasi pasar kerja tenaga kerja dan hubungan industrial;
 - d. penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kerja;
 - e. pelaksanaan pembinaan, penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan Urusan umum, Rumah tangga, perlengkapan, Naskah dinas dan Kearsipan, Kehumasan dan Perjalanan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan Pengelolaan urusan perencanaan;
 - b. penyipian bahan dan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan;
 - c. penghimpun bahan pengelolaan urusan perencanaan ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan, Surat menyurat, Kearsipan, Kehumasan Perjalanan Dinas dan Pemeliharaan Barang Inventaris;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan Pengelolaan Urusan Umum, Rumah Tangga, Perlengkapan, Naskah Dinas, Kearsipan, Kehumasan dan Perjalanan Dinas;
 - b. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Urusan Umum dan Kepegawaian;
 - c. penghimpun bahan dan pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub kelompok Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta pengurusan pembendaharaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusun anggaran;
 - c. pengelolaan administrasi pembukuan keuangan;
 - d. pelaksanaan verifikasi dan pengurusan pembendaharaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

KELOMPOK PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA

Pasal 7

- (1) Kelompok Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan penyaluran dan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja serta pelatihan dan produktivitas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi:

- a. pelayanan informasi pasar kerja (IPK);
- b. pelayanan Penempatan tenaga kerja antar pekerja lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar kerja Antar Negara (AKAN);
- c. pelayananan perijinan dan pembinaan lembaga tenaga kerja swasta;
- d. pembinaan pelaksanaan bursa kerja di Lembaga satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pelatihan;
- e. penyusunan proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja;
- f. melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- g. pengendalian kegunaan tenaga kerja asing; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub kelompok Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengolahan data, perluasan informasi pasar kerja (IPK) serta pembinaan tenaga kerja sektor informal;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Informasi Pasar Kerja mempunyai fungsi:
 - a. penghimpunan, pengelolaan penyebaran informasi pasar kerja;
 - b. pembinaan tenaga kerja sektor informal;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/Instansi terkait untuk mendapatkan informasi pasar kerja yang perlu diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub kelompok Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, pemberian izin dan pengawasan Lembaga Kursus/Pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pelatihan dan Produktivita Kerja mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pemagangan tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan penyuluhan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
 - c. pemberian izin dan pengawasan Lembaga Kursus/Pelatihan;
 - d. meningkatkan produktivitas kerja; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub kelompok Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyaluran tenaga kerja dengan mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja untuk penempatan di Dalam Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Koperasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan bursa kerja meliputi bimbingan pengurusan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja;
 - b. pelaksanaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN); dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

KELOMPOK HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN

TENAGA KERJA

Pasal 11

- (1) Kelompok Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga kerja mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyuluhan, penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pengawasan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
 - a. penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan bidang ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan Penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila (HIP);
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, Norma Kerja dan Norma Keselamatan Kesehatan Kerja (K3);

- e. penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan;
- f. pengawasan kesejahteraan pekerja; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Sub kelompok Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hubungan kerja, penyuluhan Peraturan Perundang-Undang di bidang ketenagakerjaan dan bimbingan/penyuluhan Hubungan Industrial;
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan mempunyai fungsi:
 - a. penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Perumusan Hubungan Kerja;
 - b. pelaksanaan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila (HIP);
 - d. peningkatan dan pembinaan serta perlindungan tenaga kerja melalui lembaga kerja sama (LKS) di perusahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Sub kelompok Pengawasan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub kelompok Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, Norma Kerja, Norma K3;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1) Sub kelompok Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan data dalam rangka penetapan kebijaksanaan pengupahan dan peningkatan pekerja dengan kebutuhan standar tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Sub kelompok Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi:
 - a. penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan dan pembinaan program Jamsostek;
 - b. pelaksanaan bimbingan kesejahteraan pekerja di perusahaan;
 - c. peningkatan kesejahteraan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan standar tertentu; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

KELOMPOK PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 15

- (1) Kelompok Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, penyiapan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi dan evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - b. penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
 - c. penyiapan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi;
 - d. penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi;
 - e. evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Sub kelompok Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas:

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, perencanaan pengembangan masyarakat;
- (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, serta mediasi dan kerjasama antar daerah;
- (3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi fasilitasi pencadangan tanah, indentifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan; dan
- (4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

Sub kelompok Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Transmigrasi mempunyai tugas:

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan lahan permukiman, penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kelayakan permukiman;
- (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penyerasian lingkungan dan standarisasi prasarana dan sarana; dan
- (3) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Sub kelompok Evaluasi Pembangunan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas:

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman serta kawasan transmigrasi; dan
- (2) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK PENATAAN PESEBARAN PENDUDUK DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pasal 19

- (1) Kelompok Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penataan dan adaptasi, pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Penataan Pesebaran Penduduk dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan dan pelayanan perpindahan;
 - b. penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat;
 - c. penataan dan adaptasi;
 - d. pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
 - e. evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Sub kelompok Penyiapan dan Pelayanan Perpindahan melaksanakan tugas:

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan

evaluasi di bidang penyerasian perpindahan transmigrasi, penampungan, perbekalan, dan pengangkutan serta administrasi perpindahan transmigran;

- (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran, seleksi dan pembinaan ketrampilan calon transmigran dan penduduk setempat;
- (3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi penataan transmigrasi, pembinaan adaptasi dan fasilitasi administrasi Barang Milik Negara;
- (4) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Sub kelompok Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya melaksanakan tugas:

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi;
- (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan dan kelembagaan sosial budaya;
- (3) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Sub kelompok Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas;

- (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya; dan
- (2) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHANGONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR. 66

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA